



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2011

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2011 maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2011;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5049)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
21. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 18);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
dan
WALIKOTA SUNGAI PENUH**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2011.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp. 396.840.842.398,00,-	
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 39.748.409.483,16,-</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 436.589.251.881,16,-
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp. 464.917.441.714,90,-	
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 39.737.697.085,00,-</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp. 504.655.138.799,90,-</u>	
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		Rp. (68.065.886.918,74,-)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 75.576.599.316,90,-	
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 0,00,-</u>	
Jumlah pembiayaan setelah perubahan		Rp. 75.576.599.316,90,-
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 7.500.000.000,00,-	
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 10.712.398,16,-</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	<u>Rp. 7.510.712.398,16,-</u>	
Jumlah pembiayaan Neto setelah perubahan		Rp. 68.065.886.918,74,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan		Rp. 0,00,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah

1) Semula Rp, 9.500.000.000,00,-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 2.489.150.398,16,-

Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan

Rp. 11,989.150.398,16,-

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 355.669.312.411,00,-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 8.283.092.500,00,-

Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan

Rp. 363.952.404.911,00,-

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah

1) Semula Rp. 31.671.529.987,00,-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 28.976.166.585,00,-

Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan

Rp. 60.647.696.572,00,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp. 2.944.000.000,00,-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 320.000.000,00,-

Jumlah Pendapatan Pajak Daerah Rp. 3.264.000.000,00,-

- b. Retribusi Daerah
- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 1.686.838.000,00,- |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | <u>Rp. (5.000.000,00,-)</u> |
| Jumlah Hasil Retribusi Daerah | Rp. 1.681.838.000,00,- |
- c. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 0,00,- |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | <u>Rp. 10.712.398,16,-</u> |
| Jumlah Hasil Retribusi Daerah | Rp. 10.712.398,16,- |
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 4.869.162.000,00,- |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | <u>Rp. 2.158.438.000,00,-</u> |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | Rp. 7.032.600.000,00,- |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 47.343.545.411,00,- |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | <u>Rp. 8.506.093.500,00,-</u> |
| Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan | Rp. 55.849.638.911,00,- |
- b. Dana Alokasi Umum
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 257.773.767.000,00,- |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | <u>Rp. (217.601.000,00,-)</u> |
| Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan | Rp. 257.556.166.000,00,- |

c. Dana Alokasi Khusus	
1) Semula	Rp. 50.552.000.000,00,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. (5.400.000,00,-)</u>
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	
	Rp. 50.545.600.000,00,-
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Hibah	
1) Semula	Rp. 3.000.000.000,00,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 0,00,-</u>
Jumlah pendapatan hibah sebelum perubahan	
	Rp. 3.000.000.000,00,-
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya.	
1) Semula	Rp. 5.829.792.987,00,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 1.582.104.505,00,-</u>
Jumlah pendapatan bagi hasil pajak setelah perubahan	
	Rp. 7.411.897.492,00,-
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.	
1) Semula	Rp. 0,00,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 47.235.799.080,00,-</u>
Jumlah pendapatan Dana Penyesuaian setelah perubahan	
	Rp. 47.235.799.080,00,-
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	
1) Semula	Rp. 3.000.000.000,00,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 0,00,-</u>
Jumlah pendapatan Bantuan Keuangan setelah perubahan	
	Rp. 3.000.000.000,00,-

- e. Dana Penyesuaian
- | | |
|--|----------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 16.046.737.000,00,- |
| 2) Berkurang | <u>Rp. (16.046.737.000,00,-)</u> |
| Jumlah Pendapatan Dana Penyesuaian setelah perubahan | Rp. 0,00,- |
- f. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat
- | | |
|--|---------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 3.795.000.000,00,- |
| 2) Berkurang | <u>Rp. (3.795.000.000,00,-)</u> |
| Jumlah pendapatan Bantuan Keuangan setelah perubahan | Rp. 0,00,- |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- | | |
|---|----------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 219.598.274.814,90,- |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | <u>Rp. (20.812.006.188,90,-)</u> |
| Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan | Rp. 198.786.268.626,00,- |
- b. Belanja Langsung
- | | |
|---|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 245.319.166.900,00,- |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | <u>Rp. 60.549.703.273,90,-</u> |
| Jumlah belanja langsung setelah perubahan | Rp. 305.868.870.173,90,- |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- | | |
|-----------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. 188.947.242.814,90,- |
|-----------|--------------------------|

2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. (21.239.706.188,90),-</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 167.707.536.626,00,-
b. Belanja Subsidi	
1) Semula	Rp. 300.132.000,00,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 0,00,-</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp. 300.132.000,00,-
c. Belanja Hibah	
1) Semula	Rp. 9.512.000.000,00,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 427.700.000,00,-</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 9.939.700.000,00,-
d. Belanja Bantuan Sosial	
1) Semula	Rp. 5.369.400.000,00,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 0,00,-</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp. 5.369.400.000,00,-
e. Belanja Bantuan Keuangan	
1) Semula	Rp. 8.469.500.000,00,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 0,00,-</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp. 8.469.500.000,00,-
f. Belanja Tidak Terduga	
1) Semula	Rp. 7.000.000.000,00,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 0,00,-</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 7.000.000.000,00,-

- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja
- a. Belanja Pegawai
 - 1) Semula Rp. 25.835.155.800,00,-
 - 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 2.989.236.925,00,-
 - Jumlah belanja pegawai setelah perubahan
Rp. 28.824.392.725,00,-
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - 1) Semula Rp. 61.631.780.822,00,-
 - 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 10.800.547.245,90,-
 - Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan
Rp. 72.432.328.067,90,-
 - c. Belanja Modal
 - 1) Semula Rp. 157.852.230.278,00,-
 - 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 46.759.919.103,00,-
 - Jumlah belanja modal setelah perubahan
Rp. 204.612.149.381,00,-

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah Rp. 75.576.599.316,90,-
 - 1) Semula Rp. 75.576.599.316,90,-
 - 2) Bertambah/ (berkurang) Rp . 0,00,-
 - Jumlah penerimaan setelah perubahan
Rp. 75.576.599.316,90,-
 - b. Pengeluaran sejumlah Rp. 7.510.712.398,16,-
 - 1) Semula Rp. 7.500.000.000,00,-
 - 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 10.712.398,16,-
 - Jumlah pengeluaran setelah perubahan
Rp. 7.510.712.398,16,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

1) siLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah	Rp.75.576.599.316,90,-
2) Semula	Rp. 75.576.599.316,90,-
3) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 0,00,-</u>
Jumlah siLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp. 75.576.599.316,90,-

a. Pencairan dana cadangan sejumlah	Rp. 0,00,-
1) Semula	Rp. 0,00,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 0,00,-</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp. 0,00,-

b. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp. 0,00,-
1) Semula	Rp. 0,00,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 0,00,-</u>
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Setelah perubahan	Rp. 0,00,-

c. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah	Rp. 0,00,-
1) Semula	Rp. 0,00,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 0,00,-</u>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp. 0,00,-

d. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah	Rp.	0,00,-
1) Semula	Rp.	0,00,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00,-</u>
Jumlah penerimaan kembali pemberian Pinjaman setelah perubahan	Rp.	0,00,-
e. Penerimaan piutang daerah sejumlah	Rp.	0,00,-
1) Semula	Rp.	0,00,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00,-</u>
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan	Rp.	0,00,-
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah	Rp.	0,00,-
1) Semula	Rp.	0,00,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00,-</u>
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0,00,-
b. Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah sejumlah	Rp.	7.510.712.398,16
1) Semula	Rp.	7.500.000.000
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>10.712.398,16</u>
Jumlah penyertaan modal (Investasi) daerah setelah perubahan sejumlah	Rp.	7.510.712.398,16
c. Pembayaran pokok hutang sejumlah	Rp.	0,00,-
1) Semula	Rp.	0,00,-

2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0,00,-</u>
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang Jatuh tempo setelah perubahan	Rp.	0,00,-
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah	Rp.	0,00,-
1) Semula	Rp.	0,00,-
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0,00,-</u>
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan Obligasi daerah setelah perubahan	Rp.	0,00,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun ini dan;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 7 November 2011.

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 7 November 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,**



ARFENSA SALAM

**LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2011 NOMOR 15**